



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/407/1.12/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JEMBER NOMOR  
188.45/121/1.21/2023 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN  
PUNGUTAN LIAR KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, maka Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/121/1.21/2023 perlu disesuaikan dan disempurnakan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/121/1.21/2023 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi Korupsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007, tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/3935/SJ Tahun 2016 Tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/121/1.21/2023 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan pada Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas yaitu pada lampiran tabel nomor 10 (sepuluh) Jabatan Dalam Keanggotaan Kelompok Unit Penindakan huruf g, sehingga dibaca dan berbunyi sebagai berikut : **g. 5 (lima) orang unsur dari Unit Tindak Pidana Korupsi pada Kepolisian Resort Jember.**
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada Pos Anggaran Inspektorat Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 22 Agustus 2023

**BUPATI JEMBER**

**HENDY S**



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/407/1.12/2023  
TANGGAL : 22 Agustus 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	Pengarah	Bupati Jember Wakil Bupati Jember
2	Penanggung Jawab	a. Kepala Kepolisian Resort Jember b. Kepala Kejaksaan Negeri Jember c. Komandan Kodim 0824 Jember
3	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resort Jember
4	Wakil Ketua I	Inspektur Kabupaten Jember
5	Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Jember
6	Wakil Ketua III	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember
7	Sekretaris	Kasi Pengawasan pada Kepolisian Resort Jember
8	Anggota Sekretariat	2 (dua) orang dari unsur Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Jember
9	Kelompok Kerja Unit Intelijen:	
	Ketua	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resort Jember
	Sekretaris	Kepala Sub Seksi/ staf Intelijen pada Kejaksaan Negeri Jember
	Anggota	a. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Jember b. 1 (satu) orang Jaksa Fungsional Bidang Intelijen pada Kejaksaan Negeri Jember c. Kepala Seksi Intelejen pada Komando Distrik Militer 0824 Jember d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember e. Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum
10	Kelompok Kerja Unit Penindakan :	
	Ketua	Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Jember
	Sekretaris	Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Jember
	Anggota	a. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan pada Kepolisian Resort Jember b. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember c. 1 (satu) orang dari unsur Sub Detasemen Polisi Militer V/3-2 Jember d. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi pada Kepolisian Resort Jember

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
		e. 1 (satu) orang Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor pada Inspektorat Kabupaten Jember
		f. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Pada Kepolisian Resort Jember
		<b>g. 5 (lima) orang unsur dari Unit Tindak Pidana Korupsi pada Kepolisian Resort Jember</b>
10	Kelompok Kerja Unit Yustisi :	
	Ketua	Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jember
	Sekretaris	Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Jember
	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
		b. Kepala Seksi Hukum pada Kepolisian Resort Jember
		c. 1 (satu) orang Jaksa fungsional Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Jember
		d. 1 (satu) orang Jaksa Fungsional Bidang Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jember
		e. 1 (satu) orang Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor pada Inspektorat Kabupaten Jember
11	Kelompok Kerja Unit Pencegahan:	
	Ketua	Kepala Satuan Polisi-Pamong Praja Kabupaten Jember
	Sekretaris	Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Jember
	Anggota	a. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat pada Kepolisian Resort Jember
		b. Kepala Seksi Pidana dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jember
		c. 1 (satu) orang Unsur pada Sub Detasemen Polisi Militer V/3-2 di Jember
		d. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
		e. 1 (satu) orang Pejabat Pengawas Pemerintah/ Auditor pada Inspektorat Kabupaten Jember



**BUPATI JEMBER,**

**HENDY S**